



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI
ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 Nomor 218, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Masyarakat dan Desa.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Negeri Administratif adalah desa administratif yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri dan Negeri Administratif, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
 10. Penghasilan Tetap selanjutnya disingkat SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif setiap bulan;
 11. Selisih lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran alokasi dana negeri/negeri administratif yang dibagi secara merata kepada setiap negeri/negeri administratif.
 13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis negeri/negeri administratif.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Alokasi Dana Negeri/ Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 57.433.114.500,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan perhitungan perincian alokasi dana setiap Negeri/ Negeri Administratif berdasarkan besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Rincian alokasi dana negeri/negeri administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari pagu alokasi dana negeri/negeri administratif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibagi secara merata kepada setiap negeri/negeri administratif.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dari selisih pagu anggaran dana negeri/negeri administratif setelah dikurangi alokasi dasar;
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. tingkat indeks kesulitan geografis dengan bobot 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

$$AF \text{ Desa} = \{(0,50 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,10 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk Negeri/Negeri Administratif
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri/Negeri Administratif
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total luas wilayah Negeri/Negeri Administratif
Z4	=	rasio IKG setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap IKG Negeri/Negeri Administratif
AF	=	Alokasi Formula Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	✓
OPD	✗

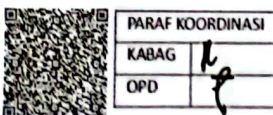
- (4) Penetapan besaran Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif untuk setiap Negeri / Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juli; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan dilakukan paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBD Negeri/Negeri Administratif;
 2. laporan realisasi penggunaan alokasi dana negeri/negeriadministratif tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Berita Acara Pemeriksaan APBDes tahun sebelumnya dari Inspektorat Daerah.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I; dan
 2. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif telah digunakan sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus)
- (3) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 (lima belas) Mei; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



- (4) Dalam hal Kepala Negeri dan Negeri Administratif tidak menyampaikan APBNegeri dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNegeri dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (6) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar Bupati dapat mengurangi penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;
- (7) SiLPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana yang diterima Negeri/Negeri Administratif;
- (8) Pengurangan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada ADN tahun berjalan dengan nilai sebesar SiLPA tidak wajar dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.

BAB V PENGUNAAN Pasal 7

Penggunaan alokasi dana negeri/negeri administratif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

- (1) Kepala negeri/negeri administratif menyampaikan laporan realisasi dan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negeri/negeri administratif tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan camat;

	PARAF KOORDINASI	
	KABAG	
	OPD	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 Nomor 491) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2 Februari 2024

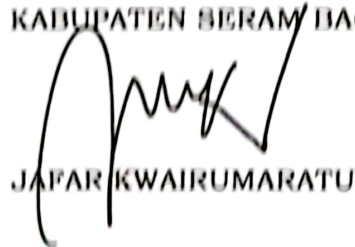
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 562

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

	PARAF KOORDINASI	
	KABAG	
	OPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

ALOKASI DANA NEGERI / NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMURTAHUN ANGGARAN 2024

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
1	Bula	Bula	261.059.611	208.461.946	469.522.000
2	Salas	Bula	261.059.611	15.041.165	276.101.000
3	Englas	Bula	261.059.611	26.519.837	287.579.000
4	Bula Air Fatolo	Bula	261.059.611	54.592.899	315.653.000
5	Sesar	Bula	261.059.611	49.110.614	310.170.000
6	Tansi Ambon	Bula	261.059.611	34.565.170	295.625.000
7	Kampung Wailola	Bula	261.059.611	128.766.213	389.826.000
8	Kampung Gorom	Bula	261.059.611	16.185.584	277.245.000
9	Limumir	Bula	261.059.611	46.501.810	307.561.000
10	Fattolo	Bula	261.059.611	40.521.380	301.581.000
11	Geser	Seram Timur	261.059.611	60.112.944	321.173.000
12	Kiltay	Seram Timur	261.059.611	22.276.307	283.336.000
13	Kilwaru	Seram Timur	261.059.611	72.587.696	333.647.000
14	Kellu	Seram Timur	261.059.611	24.968.087	286.028.000
15	Keffing	Seram Timur	261.059.611	18.022.710	279.082.000
16	Urung	Seram Timur	261.059.611	66.072.248	327.132.000
17	Kilfura	Seram Timur	261.059.611	26.461.618	287.521.000
18	Kwamor Kecil Mata Ata	Seram Timur	261.059.611	24.404.622	285.464.000
19	Kwamor Kecil Mata Wawa	Seram Timur	261.059.611	20.736.934	281.797.000
20	Kwamor Besar Ena	Seram Timur	261.059.611	11.684.146	272.744.000
21	Kwamor Besar Witau	Seram Timur	261.059.611	18.455.739	279.515.000
22	Guli-Guli	Seram Timur	261.059.611	29.033.138	290.093.000
23	Manggis	Seram Timur	261.059.611	13.474.643	274.534.000
24	Ainena	Seram Timur	261.059.611	23.763.690	284.823.000



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
25	Mugusinis	Beram Timur	261.059.611	12.963.681	274.023.000
26	Akatfadedo	Beram Timur	261.059.611	7.690.340	268.750.000
27	Batuasa	Werinama	261.059.611	72.012.740	333.072.000
28	Hatuimeten	Werinama	261.059.611	41.882.768	302.942.000
29	Werinama	Werinama	261.059.611	51.304.309	312.364.000
30	Bemo	Werinama	261.059.611	32.466.963	293.527.000
31	Tum	Werinama	261.059.611	54.900.331	315.960.000
32	Gusalaut	Werinama	261.059.611	28.438.358	289.498.000
33	Osong	Werinama	261.059.611	26.831.173	287.891.000
34	Tobo	Werinama	261.059.611	39.385.928	300.446.000
35	Bemo Perak	Werinama	261.059.611	28.460.084	289.520.000
36	Funa Naibaya	Werinama	261.059.611	27.375.094	288.435.000
37	Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	124.074.867	385.134.000
38	Amarsekaru	Pulau Gorom	261.059.611	228.790.567	489.850.000
39	Ondor	Pulau Gorom	261.059.611	31.101.223	292.161.000
40	Day	Pulau Gorom	261.059.611	53.546.842	314.606.000
41	Mida	Pulau Gorom	261.059.611	15.541.215	276.601.000
42	Loko	Pulau Gorom	261.059.611	33.650.904	294.711.000
43	Sera	Pulau Gorom	261.059.611	39.717.404	300.777.000
44	Kulugowa	Pulau Gorom	261.059.611	28.207.483	289.267.000
45	Rumeon	Pulau Gorom	261.059.611	64.815.798	325.875.000
46	Kelibingan	Pulau Gorom	261.059.611	23.908.680	284.968.000
47	Ilili	Pulau Gorom	261.059.611	10.665.030	271.725.000
48	Namalean	Pulau Gorom	261.059.611	67.707.252	328.767.000
49	Dulak	Pulau Gorom	261.059.611	31.935.371	292.995.000
50	Kilalir Kilwouw	Pulau Gorom	261.059.611	5.375.170	266.435.000
51	Kilotak	Pulau Gorom	261.059.611	23.064.752	284.124.000
52	Kilean	Pulau Gorom	261.059.611	8.639.386	269.699.000
53	Kaforing	Pulau Gorom	261.059.611	6.114.726	267.174.000
54	Arewang	Pulau Gorom	261.059.611	13.699.970	274.760.000
55	Usun Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	35.539.183	296.599.000



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
56	Buan Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	17.058.240	278.118.000
57	Rumanama Kotawouw Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	25.891.715	286.951.000
58	Sikaro Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	18.938.474	279.998.000
59	Aroa Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	37.268.500	298.328.000
60	Dada Kataloka	Pulau Gorom	261.059.611	9.913.961	270.974.000
61	Ilili	Wakate	261.059.611	27.211.404	288.271.000
62	Effa	Wakate	261.059.611	17.992.402	279.052.000
63	Lahema	Wakate	261.059.611	31.077.620	292.137.000
64	Utta	Wakate	261.059.611	16.815.184	277.875.000
65	Kelangan	Wakate	261.059.611	18.619.747	279.679.000
66	Amarlaut	Wakate	261.059.611	25.800.689	286.860.000
67	Tamher Warat	Wakate	261.059.611	14.345.607	275.405.000
68	Tamher Timur	Wakate	261.059.611	36.936.205	297.996.000
69	Wunin Eldedora	Wakate	261.059.611	9.381.557	270.441.000
70	Keldor	Wakate	261.059.611	34.921.254	295.981.000
71	Tanah Baru	Wakate	261.059.611	31.234.095	292.294.000
72	Guliar	Wakate	261.059.611	19.676.902	280.737.000
73	Karlomin	Wakate	261.059.611	13.598.689	274.658.000
74	Otademan	Wakate	261.059.611	15.171.138	276.231.000
75	Kurwara	Wakate	261.059.611	9.463.891	270.524.000
76	Kilbutak	Wakate	261.059.611	11.805.303	272.865.000
77	Ruma Durun	Wakate	261.059.611	9.829.160	270.889.000
78	Tana Soa	Wakate	261.059.611	5.233.850	266.293.000
79	Danama	Tutuk Tolu	261.059.611	37.748.672	298.808.000
80	Kilmoy	Tutuk Tolu	261.059.611	18.256.627	279.316.000
81	Kilbat	Tutuk Tolu	261.059.611	25.770.786	286.830.000
82	Sesar	Tutuk Tolu	261.059.611	19.175.876	280.235.000
83	Airkasar	Tutuk Tolu	261.059.611	11.292.355	272.352.000
84	Waras-Waras	Tutuk Tolu	261.059.611	27.962.709	289.022.000
85	Gah	Tutuk Tolu	261.059.611	36.168.136	297.228.000
86	Walang Tenga	Tutuk Tolu	261.059.611	17.886.432	278.946.000



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
87	Bati Kilwouw	Tutuk Tolu	261.059.611	10.575.957	271.636.000
88	Taruy	Tutuk Tolu	261.059.611	20.974.789	282.034.000
89	Kufar	Tutuk Tolu	261.059.611	43.085.066	304.145.000
90	Dihil	Siwalalat	261.059.611	28.163.897	289.224.000
91	Liliama	Siwalalat	261.059.611	34.741.901	295.802.000
92	Naiwel Ahinulin	Siwalalat	261.059.611	35.559.004	296.619.000
93	Polin	Siwalalat	261.059.611	30.168.614	291.228.000
94	Tunsai	Siwalalat	261.059.611	21.848.018	282.908.000
95	Lapela	Siwalalat	261.059.611	22.599.650	283.659.000
96	Nayet	Siwalalat	261.059.611	24.759.071	285.819.000
97	Elnusa	Siwalalat	261.059.611	19.333.710	280.393.000
98	Atiahu	Siwalalat	261.059.611	98.852.196	359.912.000
99	Sabuai	Siwalalat	261.059.611	43.005.153	304.065.000
100	Abulate	Siwalalat	261.059.611	20.820.011	281.880.000
101	Adabai	Siwalalat	261.059.611	26.832.862	287.892.000
102	Selor	Kilmury	261.059.611	57.308.632	318.368.000
103	Nekan	Kilmury	261.059.611	13.327.530	274.387.000
104	Afang Kota	Kilmury	261.059.611	17.850.994	278.911.000
105	Afang Defol	Kilmury	261.059.611	13.820.250	274.880.000
106	Kumelang	Kilmury	261.059.611	19.868.598	280.928.000
107	Undur	Kilmury	261.059.611	38.737.378	299.797.000
108	Kamar	Kilmury	261.059.611	35.578.521	296.638.000
109	Gunak	Kilmury	261.059.611	27.424.772	288.484.000
110	Sumbawa	Kilmury	261.059.611	12.650.124	273.710.000
111	Kilmury	Kilmury	261.059.611	32.415.294	293.475.000
112	Kilbon Kway	Kilmury	261.059.611	17.424.153	278.484.000
113	Mising	Kilmury	261.059.611	27.178.294	288.238.000
114	Bitorik	Kilmury	261.059.611	14.583.355	275.643.000
115	Taa	Kilmury	261.059.611	16.864.929	277.925.000
116	Pulau Panjang	Pulau Panjang	261.059.611	25.093.329	286.153.000
117	Argam	Pulau Panjang	261.059.611	15.812.930	276.873.000



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
118	Lalasa	Pulau Panjang	261.059.611	43.652.603	304.712.000
119	Magat	Pulau Panjang	261.059.611	11.364.347	272.424.000
120	Ruku Ruku	Pulau Panjang	261.059.611	9.508.617	270.568.000
121	Perik Basaranggi	Pulau Panjang	261.059.611	18.706.011	279.766.000
122	Teor	Teor	261.059.611	21.439.426	282.499.000
123	Kartutin Kartenga	Teor	261.059.611	16.890.075	277.950.000
124	Ker Ker	Teor	261.059.611	11.068.844	272.128.000
125	Duryar Rumoy	Teor	261.059.611	22.370.570	283.430.000
126	Lapang Kampung Jawa	Teor	261.059.611	8.678.284	269.738.000
127	Kampung Tengah Wermaf	Teor	261.059.611	8.058.702	269.118.000
128	Kampung Baru	Teor	261.059.611	8.545.303	269.605.000
129	Mamur	Teor	261.059.611	11.371.652	272.431.000
130	Kiliwouw	Teor	261.059.611	39.941.066	301.001.000
131	Karlokin	Teor	261.059.611	15.209.346	276.269.000
132	Kilkoda	Gorom Timur	261.059.611	19.721.096	280.781.000
133	Miran	Gorom Timur	261.059.611	17.104.143	278.164.000
134	Kota Sirih	Gorom Timur	261.059.611	31.125.861	292.185.000
135	Amarwatu	Gorom Timur	261.059.611	23.500.342	284.560.000
136	Aran	Gorom Timur	261.059.611	21.140.316	282.200.000
137	Tuha	Gorom Timur	261.059.611	16.099.284	277.159.000
138	Bas	Gorom Timur	261.059.611	22.363.523	283.423.000
139	Tunas Ilur	Gorom Timur	261.059.611	11.745.323	272.805.000
140	Sagey	Gorom Timur	261.059.611	24.203.861	285.263.000
141	Armada	Gorom Timur	261.059.611	9.162.503	270.222.000
142	Waisalan	Gorom Timur	261.059.611	31.821.557	292.881.000
143	Basarin	Gorom Timur	261.059.611	58.941.062	320.001.000
144	Goha	Gorom Timur	261.059.611	8.668.242	269.728.000
145	Rarat	Gorom Timur	261.059.611	10.399.427	271.459.000
146	Miran Gota	Gorom Timur	261.059.611	16.717.284	277.777.000
147	Adar	Gorom Timur	261.059.611	10.696.001	271.756.000
148	Tinarin	Gorom Timur	261.059.611	12.548.043	273.608.000



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
149	Etaralu	Gorom Timur	261.059.611	8.522.598	269.582.000
150	Kiltufa	Gorom Timur	261.059.611	24.904.966	285.965.000
151	Miran Kilian	Gorom Timur	261.059.611	11.530.436	272.590.000
152	Miran Keledar	Gorom Timur	261.059.611	28.133.033	289.193.000
153	Miran Manaban	Gorom Timur	261.059.611	8.232.922	269.293.000
154	Miran Rumuar	Gorom Timur	261.059.611	17.147.026	278.207.000
155	Hote	Bula Barat	261.059.611	50.801.989	311.862.000
156	Banggoi	Bula Barat	261.059.611	18.382.100	279.442.000
157	Waematakabo	Bula Barat	261.059.611	31.225.664	292.285.000
158	Waiketam Baru	Bula Barat	261.059.611	28.877.349	289.937.000
159	Waisamet	Bula Barat	261.059.611	23.019.901	284.080.000
160	Aki Jaya	Bula Barat	261.059.611	20.061.648	281.121.000
161	Jakarta Baru	Bula Barat	261.059.611	28.870.794	289.930.000
162	Silohan	Bula Barat	261.059.611	14.838.922	275.899.000
163	Sumber Agung	Bula Barat	261.059.611	18.883.082	279.943.000
164	Rukun Jaya	Bula Barat	261.059.611	12.727.151	273.787.000
165	Jembatan Basah	Bula Barat	261.059.611	66.789.968	327.850.000
166	Dreamland Hills	Bula Barat	261.059.611	9.305.747	270.365.000
167	Banggoi Pancorang	Bula Barat	261.059.611	8.240.091	269.300.000
168	Kian Darat	Kian Darat	261.059.611	35.101.926	296.162.000
169	Artafela	Kian Darat	261.059.611	24.026.431	285.086.000
170	Angar	Kian Darat	261.059.611	17.739.209	278.799.000
171	Watu Watu	Kian Darat	261.059.611	19.140.763	280.200.000
172	Kelaba	Kian Darat	261.059.611	29.375.085	290.435.000
173	Kilga Kilwouw	Kian Darat	261.059.611	29.624.623	290.684.000
174	Kilga Watubau	Kian Darat	261.059.611	37.128.927	298.189.000
175	Rumfakar	Kian Darat	261.059.611	35.743.117	296.803.000
176	Kileser	Kian Darat	261.059.611	17.447.552	278.507.000
177	Rumoga	Kian Darat	261.059.611	15.767.835	276.827.000
178	Kian Laut	Siritaun W. Timur	261.059.611	20.880.696	281.940.000
179	Kuwaos	Siritaun W. Timur	261.059.611	34.648.235	295.708.000



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

NO	NEGER/ NEGERI ADMINISTRATIF	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NEGERI/ NEGERI ADM.
180	Salagor Air	Siritaun W. Timur	261.059.611	25.389.336	286.449.000
181	Salagor Kota	Siritaun W. Timur	261.059.611	23.741.365	284.801.000
182	Aruan Gaur	Siritaun W. Timur	261.059.611	24.519.341	285.579.000
183	Keta Rumadan	Siritaun W. Timur	261.059.611	43.855.565	304.915.000
184	Lian Tasik	Siritaun W. Timur	261.059.611	28.513.047	289.573.000
185	Keta	Siritaun W. Timur	261.059.611	13.076.197	274.136.000
186	Air Nanang	Siritaun W. Timur	261.059.611	24.847.537	285.907.000
187	Suru	Siritaun W. Timur	261.059.611	57.919.035	318.979.000
188	Waru	Teluk Waru	261.059.611	47.960.679	309.020.000
189	Bellis	Teluk Waru	261.059.611	29.289.469	290.349.000
190	Dawang	Teluk Waru	261.059.611	48.907.159	309.967.000
191	Solang	Teluk Waru	261.059.611	13.988.384	275.048.000
192	Karay	Teluk Waru	261.059.611	70.651.993	331.712.000
193	Nama Lena	Teluk Waru	261.059.611	11.967.908	273.028.000
194	Nama Andan	Teluk Waru	261.059.611	23.530.838	284.590.000
195	Tubir Wasiwang	Teluk Waru	261.059.611	27.221.767	288.281.000
196	Kampung Baru	Teluk Waru	261.059.611	14.018.009	275.078.000
197	Boinfia	Teluk Waru	261.059.611	11.679.311	272.739.000
198	Madak	Teluk Waru	261.059.611	20.517.123	281.569.500
TOTAL			51.689.803.050	5.743.311.450	57.433.114.500

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

PARAF HIRARKI	
SEKDA	<i>R</i>
ASISTEN	
KABAG	<i>R</i>

	PARAF KOORDINASI	
	KABAG	<i>R</i>
	OPD	<i>R</i>